


**Tugas dan Wewenang BWI**



Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, BWI, dan Benda Wakaf, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, BWI, dan Benda Wakaf, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, BWI, dan Benda Wakaf.